

**PANDANGAN MUI LAMPUNG TENTANG PERKAWINAN PENDERITA
THALASSEMIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

Yunita Ramadhani¹, Yusuf Baihaqi², Kartika S³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: ramadhaniyunita1204@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Lampung Province on marriage involving individuals who suffer from or carry the genetic trait of thalassemia within the framework of Islamic Family Law. Using a qualitative approach with primary data from in-depth interviews with MUI Lampung informants, the findings show that MUI addresses thalassemia through the framework of Maqashid al-Shari'ah, particularly the protection of life and lineage. Premarital health screening is considered essential as a preventive effort to avoid physical disabilities and potential harm in the future. Legally, marriage between individuals with thalassemia is considered valid if the pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, substantively, MUI emphasizes that such marriages may become makruh (discouraged) or even haram (prohibited) if medical evidence indicates a high risk of having children with thalassemia major, reflecting the principle of preventing harm (sadd al-dhari'ah). MUI also highlights the importance of honesty regarding health conditions between prospective partners and offers solutions such as reproductive risk management, including the option of not having biological children for the sake of public welfare (maslahah), ultimately demonstrating an integration of normative Islamic law with medical and social approaches in modern Indonesian family law.

Keywords: Islamic Family Law, MUI Lampung, Thalassemia, Maqasid Sharia, Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap perkawinan antara penderita atau pembawa sifat penyakit genetik thalasemia dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data utama berupa wawancara mendalam dengan narasumber MUI Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI menempatkan isu thalasemia dalam kerangka Maqashid asy-Syari'ah, khususnya perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan. Pemeriksaan kesehatan pranikah dipandang sangat penting sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai konsep terhindar dari kecacatan fisik serta mencegah potensi mudarat di masa depan. Secara hukum, pernikahan sesama thalasemia tetap dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, secara substansial, MUI memberikan penekanan etis bahwa pernikahan tersebut dapat berubah menjadi makruh bahkan haram apabila terbukti secara medis menimbulkan risiko tinggi lahirnya keturunan dengan kondisi thalasemia mayor. Serta pendekatan menutup jalan kerusakan. MUI menekankan pentingnya kejujuran dalam kondisi kesehatan calon pasangan serta memberikan ruang solusi seperti pengelolaan risiko reproduksi, termasuk opsi tidak memiliki keturunan biologis demi kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan MUI Lampung menunjukkan integrasi antara hukum Islam normatif dengan pendekatan medis dan sosial dalam konteks hukum keluarga modern di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, MUI Lampung, Thalasemia, Maqashid Syariah, Pernikahan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah. Melalui perkawinan, manusia diharapkan dapat melanjutkan generasi dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama. (Nurkurnia & Fahmawati, 2023) Oleh karena itu, setiap aspek yang berkaitan dengan pernikahan perlu diperhatikan secara serius. Dalam praktiknya, Islam juga menganjurkan umatnya untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar tercipta keluarga yang harmonis dan sehat. (Ain, 2025)

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan kesehatan dan genetika dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah penyakit genetik thalasemia yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. (Fauziah et al., 2025) Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas keturunan dalam sebuah keluarga. Risiko pewarisan penyakit ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pernikahan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai aspek medis sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini juga menjadi bagian dari ikhtiar menjaga keberlangsungan generasi yang sehat. (Nurkurnia & Fahmawati, 2023)

Dalam konteks ini, peran lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat penting. MUI memiliki tanggung jawab dalam memberikan pandangan hukum Islam terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk isu kesehatan dalam perkawinan. Di Provinsi Lampung, MUI turut memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit genetik seperti thalasemia. Pandangan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Peran ini menunjukkan sinergi antara agama dan ilmu pengetahuan. (Ariani & Nito, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosariah Ayu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, khususnya pada siswa SMAN 1 Indralaya Utara, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai gejala serta penanganan thalasemia. Sebanyak 51 siswa mengikuti kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan laboratorium darah. Hasil skrining menunjukkan bahwa 9 orang (17,6%) terindikasi sebagai pembawa sifat thalasemia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi tinggi penyebaran thalasemia di kalangan remaja, sehingga diperlukan upaya edukasi dan skrining secara berkelanjutan sebagai langkah preventif. Dengan demikian, deteksi dini thalasemia menjadi sangat penting untuk memutus rantai penyakit ini pada generasi berikutnya.

Penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada aspek psikologis dan medis, seperti dampak penyakit thalasemia terhadap kondisi pasien serta upaya penanganan dan pencegahannya dari sisi kesehatan. Sementara itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan pada aspek normatif-keagamaan, khususnya dalam melihat pandangan otoritas fatwa lokal, yaitu MUI Lampung, dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kajian ini menjadi penting karena persoalan thalasemia tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek pernikahan, keturunan, dan tanggung jawab keluarga dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pendekatan fiqh dalam memahami peran fatwa sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menyikapi thalasemia, terutama dalam upaya pencegahan melalui skrining pranikah dan pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Tabel 1: Jumlah Penderita Thalasemia di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Tahun 2025

No	Tahun	Jumlah Penderita Thalasemia
1	2025	992 orang

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penderita thalasemia di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek pada tahun 2025 mencapai 992 orang. Angka ini menunjukkan jumlah kasus yang cukup tinggi dan mengindikasikan bahwa thalasemia masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius di wilayah tersebut. Tingginya jumlah penderita ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, perbaikan sistem pencatatan rekam medis, serta kemungkinan tingginya angka pembawa sifat thalasemia di masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan melalui skrining pranikah, edukasi kesehatan, serta penanganan yang optimal guna menekan angka kejadian thalasemia di masa yang akan datang. (Febriansyah, 2023)

Thalasemia menjadi isu yang mendesak untuk dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Tingginya angka penderita thalasemia serta kebutuhan pengobatan jangka panjang seperti transfusi darah rutin dan kemungkinan tindakan medis seperti splenektomi menimbulkan berbagai persoalan, termasuk terkait hukum Islam mengenai pernikahan, pencegahan melalui skrining pranikah, serta penggunaan donor darah. Dalam hal ini, peran MUI sangat penting untuk memberikan panduan, fatwa, dan edukasi kepada masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan thalasemia dapat dilakukan secara tepat, sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga dapat meminimalisir angka kejadian serta dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan perspektif kesehatan, sosial, dan hukum Islam dalam membahas thalasemia melalui peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas thalasemia dari aspek medis dan pencegahan kesehatan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana lembaga keagamaan berperan dalam memberikan legitimasi moral, edukasi, serta panduan hukum Islam terkait skrining pranikah, donor darah, hingga tindakan medis pada penderita thalasemia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pembaruan dengan mengkaji urgensi keterlibatan MUI dalam membangun kesadaran masyarakat berbasis nilai keislaman sebagai strategi preventif untuk menekan angka thalasemia di Lampung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat integrasi antara kebijakan kesehatan dan otoritas keagamaan dalam upaya pencegahan penyakit genetik di masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, kajian mengenai pandangan MUI Provinsi Lampung terhadap perkawinan antara penderita thalasemia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum Islam dalam konteks kesehatan genetik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pandangan yang jelas, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memahami risiko dan tanggung jawab dalam perkawinan. Pada akhirnya, tujuan utama tetap pada terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya jumlah penderita thalasemia di Provinsi Lampung yang berpotensi memengaruhi kualitas kesehatan generasi mendatang serta menimbulkan persoalan hukum keluarga Islam, khususnya terkait perkawinan dan keturunan. Tingginya angka penderita thalasemia menunjukkan perlunya upaya pencegahan melalui skrining pranikah dan edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya didasarkan pada pendekatan medis, tetapi juga didukung oleh pandangan keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan dokumentasi terkait pandangan hukum mengenai thalasemia, serta didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan MUI Provinsi Lampung terhadap perkawinan penderita thalasemia. (Syafira et al., 2024)

PEMBAHASAN

Pandangan MUI Provinsi Lampung Terhadap Perkawinan Antara Penderita Penyakit Genetik Thalasemia

Dalam Islam, setiap keputusan dalam kehidupan, termasuk perkawinan, dianjurkan untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Salah satu prinsip penting yang menjadi dasar adalah menjaga kesehatan keturunan sebagai bagian dari maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl. (Ichrom et al., 2024) Oleh karena itu, Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan biologis. Dalam konteks modern, aspek kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses pernikahan. Hal ini sejalan dengan anjuran untuk melakukan ikhtiar sebelum mengambil keputusan besar. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan kesehatan pranikah. (Ayu, 2020)

Menurut Al-Syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut meliputi lima aspek pokok, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks perkawinan penderita thalasemia, teori ini relevan karena pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai upaya menjaga keturunan agar terhindar dari mudarat atau penyakit genetik yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Elaborasi teori dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pandangan MUI Provinsi Lampung mengenai perkawinan penderita thalasemia kemungkinan besar didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam maqashid syariah, menjaga keturunan (hifz an-nasl) menjadi salah satu tujuan penting hukum Islam. Oleh sebab itu, upaya seperti skrining pranikah, edukasi kesehatan reproduksi, dan anjuran pemeriksaan genetik sebelum menikah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar syariat untuk mencegah lahirnya keturunan yang berisiko tinggi mengalami thalasemia berat.

Pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan penyakit genetik yang dapat diwariskan kepada anak. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah thalasemia, yaitu kelainan darah yang diturunkan secara genetik. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. (Inayatillah, 2024) Risiko melahirkan anak dengan kondisi thalasemia berat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status kesehatan calon pasangan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan. (Akmal, 2025)

Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan terhadap kemudharatan menjadi prinsip yang sangat ditekankan. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya harus dihindari sedapat mungkin sebelum terjadi. Konsep ini dikenal dengan kaidah fikih seperti ad-dhararu yuzal, yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Selain itu, terdapat pula prinsip sadd adz-dzari'ah yang menutup jalan menuju kerusakan. Kedua kaidah ini menjadi landasan dalam berbagai keputusan hukum Islam, termasuk dalam isu kesehatan pranikah. Dengan demikian, aspek medis dan syariah saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. (Hajrah et al., 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sukandi, pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan konsep salammah minal ‘uyub atau terbebas dari cacat dan penyakit yang berbahaya. Beliau menjelaskan bahwa dalam konteks thalasemia, penyakit ini termasuk dalam kategori genetik yang dapat menimbulkan mudarat bagi keturunan. Jika kedua calon pasangan merupakan carrier, maka terdapat risiko besar melahirkan anak dengan thalasemia mayor. Kondisi ini dipandang sebagai bentuk bahaya yang harus dihindari sejak awal. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan menjadi langkah preventif yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. (Wardana & Ananda, n.d.)

Beliau menegaskan bahwa apabila secara medis diketahui adanya risiko tinggi tersebut, maka pernikahan sebaiknya dihindari demi menjaga kemaslahatan. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk melarang pernikahan, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi yang akan lahir. (Zaky et al., 2025) Dengan mempertimbangkan kaidah fikih ad-dhararu yuzal, segala bentuk potensi bahaya harus dicegah sedini mungkin. Selain itu, penerapan prinsip sadd adz-dzari’ah memperkuat upaya pencegahan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan demikian, keputusan dalam perkawinan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional dan berbasis pertimbangan ilmiah. Hal ini menunjukkan harmonisasi antara ajaran Islam dan ilmu kedokteran. (Alfarisi, 2025)

Analisis Hukum Keluarga Islam dan Solusi Mitigasi

Dalam Islam, perkawinan pada dasarnya merupakan akad yang sah dan dianjurkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Keabsahan suatu pernikahan tidak ditentukan oleh kondisi kesehatan tertentu, melainkan oleh terpenuhinya ketentuan hukum Islam yang berlaku. (Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., 2024) Namun demikian, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap aspek etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Salah satu nilai penting yang ditekankan adalah keterbukaan antara calon pasangan sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyesalan atau mudarat di kemudian hari. Dengan demikian, aspek moral dan sosial menjadi bagian penting dalam perkawinan.

Dalam konteks kesehatan, termasuk risiko penyakit genetik seperti thalasemia, Islam tidak melarang seseorang untuk menikah meskipun memiliki kondisi tersebut. Akan tetapi, terdapat anjuran kuat untuk bersikap jujur terhadap kondisi kesehatan masing-masing pihak. Kejujuran ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antara suami dan istri. Dengan adanya keterbukaan, kedua pihak dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, informasi kesehatan menjadi bagian yang tidak boleh disembunyikan dalam proses pernikahan. (Halimah et al., 2024)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap beberapa keluarga yang memiliki anak penyandang thalasemia di Kota Bandar Lampung. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keluarga penderita thalasemia, termasuk latar belakang pernikahan, jumlah anak, serta riwayat penyakit yang dialami. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden tidak melakukan pemeriksaan kesehatan (screening) sebelum menikah, sehingga tidak mengetahui status mereka sebagai pembawa sifat (carrier) thalasemia.

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis, khususnya dalam melihat pola hubungan antara tidak dilakukannya screening pranikah dengan risiko lahirnya anak yang menderita thalasemia mayor. Selain itu, data ini juga menggambarkan usia terdeteksinya penyakit, jumlah anak yang terdampak, serta kondisi keluarga secara umum. Adapun ringkasan data responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Data Responden Penyandang Thalasemia di Bandar Lampung

N o	Nama Responden	Jumlah Anak	Anak Thalasemia	Usia Anak	Screening Nikah	Status Orang Tua	Usia Diketahui	Keterangan
1	Yuliana	3	1 (Mayor)	18 tahun	Tidak	Carrier (keduanya)	4 bulan	Anak kedua carrier
2	Rahayu	2	1 (Mayor)	21 tahun	Tidak	Carrier (keduanya)	±1 tahun	-
3	Siti Zulaikha	5	2	22 & 14 tahun	Tidak	Carrier (keduanya)	1 tahun 6 bulan	Tidak ada riwayat keluarga
4	Dona	2	1	17 tahun	Tidak	Carrier (keduanya)	9 tahun	Tidak ada riwayat keluarga

Berdasarkan data responden yang terdiri dari Yuliana, Rahayu, Siti Zulaikha, dan Dona, dapat diketahui bahwa seluruh responden tidak melakukan screening kesehatan sebelum menikah. Hal ini berimplikasi pada kondisi di mana suami dan istri sama-sama sebagai pembawa sifat (carrier) thalasemia, sehingga meningkatkan risiko lahirnya anak dengan thalasemia mayor. Dari total empat responden, seluruhnya memiliki anak yang menderita thalasemia, bahkan pada satu kasus ditemukan dua anak dalam satu keluarga yang terkena penyakit tersebut.

Penyakit thalasemia pada anak umumnya telah terdeteksi sejak usia dini, bahkan sejak 4 bulan hingga sekitar 1 tahun lebih, meskipun terdapat satu kasus yang baru diketahui pada usia 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dini sebenarnya memungkinkan dilakukan, namun kurangnya kesadaran orang tua terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi faktor utama terjadinya kasus tersebut. Di sisi lain, sebagian besar responden juga menyatakan tidak adanya riwayat keluarga sebelumnya yang menderita thalasemia, yang menandakan bahwa status carrier seringkali tidak disadari. (Baihaqi.Y,2024)

Data ini memperkuat bahwa faktor utama penyebab lahirnya anak dengan thalasemia mayor adalah tidak dilakukannya screening pranikah serta ketidaktahuan pasangan terhadap status carrier masing-masing. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi sangat penting untuk menekan angka kejadian thalasemia di masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pandangan Ahmad Ikwani, perkawinan tetap sah dan diperbolehkan meskipun terdapat risiko thalasemia. Beliau menegaskan bahwa keberadaan risiko genetik tidak menggugurkan keabsahan akad nikah dalam Islam. Namun, beliau menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara calon pasangan mengenai kondisi kesehatan yang dimiliki. Dengan adanya kejujuran tersebut, pasangan dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan dihadapi setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkawinan. (Rohana, 2023)

Beliau menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pasangan dapat mempertimbangkan pilihan untuk tidak memiliki keturunan biologis atau childfree medis. Pilihan ini dipahami sebagai upaya preventif untuk menghindari risiko lahirnya anak dengan kondisi kesehatan yang berat. Dalam perspektif Islam, hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan. Prinsip masalah menekankan pentingnya mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak semata-mata bersifat pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi keturunan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab

persoalan kontemporer. (Ameytia Rizka Aulia et al., 2025)

Dengan demikian, pandangan ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang pertimbangan yang luas dalam menghadapi isu kesehatan dalam perkawinan. Keabsahan pernikahan tetap terjaga, namun etika, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi prinsip yang harus diutamakan. Pilihan-pilihan yang diambil dalam rumah tangga, termasuk terkait keturunan, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Islam tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga memberikan arahan moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan MUI melalui Bapak Ahmad Sukandi dan Bapak Ahmad Ikwani, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah memiliki urgensi yang sangat penting baik secara medis maupun syar'i sebagai upaya pencegahan risiko penyakit genetik seperti thalasemia. Pernikahan antar sesama pembawa sifat thalasemia pada dasarnya tetap sah dan diperbolehkan, namun perlu pertimbangan serius karena berpotensi menimbulkan mudarat, khususnya terhadap keturunan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikaitkan dengan prinsip menjaga keturunan dan menghindari bahaya sehingga dalam kondisi tertentu dapat dianjurkan untuk menghindari pernikahan tersebut atau mengambil langkah alternatif seperti tidak memiliki anak demi kemaslahatan. Kedua narasumber juga menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta kesiapan pasangan dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul, sehingga keputusan yang diambil tetap selaras dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan tetap dinyatakan sah meskipun terdapat risiko thalasemia sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ikwani, selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, aspek kejujuran mengenai kondisi kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang bertanggung jawab. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pasangan dapat mempertimbangkan pilihan untuk tidak memiliki keturunan biologis sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan, khususnya untuk mencegah risiko yang lebih besar terhadap calon anak..

REFERENSI

- Ayunda Dwi Tnisia Nurkurnia and Zaki Nur Fahmawati, "Marital Satisfaction of Couples Who Have Thalasemia in Sidoarjo District: Kepuasan Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Anak Thalesemia di Kecamatan Sidoarjo," preprint, April 5, 2023. 32
- Nurul Ain, "Kajian Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Thalassemia Mayor Di Indonesia: Family Study In The Effort To Prevent Thalassemia Major In Indonesia," Jurnal Kedokteran STM (Sains dan Teknologi Medik) 8, no. 2 (2025): 185
- Ismi Siti Fauziah et al., Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam, No. 1 (2025).
- Nurkurnia and Fahmawati, "Marital Satisfaction of Couples Who Have Thalasemia in Sidoarjo District."
- Malisa Ariani and Paul Joae Brett Nito, Program Redaksimia (Remaja Sadar Thalasemia) Sebagai Upaya Pencegahan Thalasemia, 2, No. 1 (2023). 33
- Agustia Gafar and A. Zarkasi, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. 2023. 325
- Febriansyah Febriansyah, "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 4, no. 1 (2023): 122
- Mutia Syafira et al., "Systematic Review: Pemodifikasi Genetik B-Thalassemia," Journal of Medicine and Health 6, no. 1 (2024): 91–102, <https://doi.org/10.28932/jmh.v6i1.4788>.
- Nur Rofik Muhamad Ichrom et al., "Hukum Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam 9, no. 1 (2024): 33–37

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

- Dewi Rosariah Ayu, “Skrining Thalassemia Pada Remaja Di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Ogan Ilir,” *Jurnal Pengabdian Sriwijaya* 8, no. 2 (2020): 101
- Revi Inayatillah, Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam, 8 (2024).42
- Andi Muhammad Akmal, Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya, 24, no. 1 (2025).112
- Fifit Hajrah et al., “Hubungan Pernikahan Dini dan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju,” *Mando Care Jurnal* 4, no. 1 (2025): 97–106
- Wisnu Wardana and Faisar Ananda, Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam. 2024. 152
- Pradana Zaky et al., Analisis Hubungan antara Pendidikan, Status Pernikahan, Usia Pernikahan dan Keterampilan Edukasi dengan Kesadaran Screening Thalasemia di Indonesia, 2025.
- Achmad Hasan Alfarisi, Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI, 02, no. 02 (2025).
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50
- Yusuf Baihaqi. Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Keluarga. (Lampung: RIL Press, 2024).
- Halimah Halimah et al., “Pencegahan Talasemia Melalui Upaya Edukasi dan Skrining Talasemia Pada Remaja,” *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 6, no. 3 (2024): 596–603,
- Kartika Sri Rohana, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 2 (2023). 251
- Ameytia Rizka Aulia et al., “Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 59–69
- .

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

459

Indexed

